



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1257, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Surat Berharga.  
Syariah Negara. Pasar Perdana. Penerbitan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 199 /PMK.08/2012**

**TENTANG**

**PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA  
DENGAN CARA *BOOKBUILDING* DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara *Bookbuilding* Di Pasar Perdana Dalam Negeri;
  - b. bahwa dalam perkembangannya telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang pengaturannya berimplikasi pula pada pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa dalam rangka penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara *Bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri;
  - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali penerbitan dan penjualan Surat

Berharga Syariah Negara dengan cara *Bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara *Bookbuilding* Di Pasar Perdana Dalam Negeri;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
  2. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN CARA *BOOKBUILDING* DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

2. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
3. Pihak adalah orang perseorangan atau warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, dimanapun bertempat tinggal atau berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
4. *Bookbuilding* adalah kegiatan penjualan SBSN kepada Pihak melalui Agen Penjual, dimana Agen Penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
5. Agen Penjual adalah Perusahaan Efek yang ditunjuk guna melaksanakan penjualan SBSN dengan cara *Bookbuilding*.
6. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk pertama kali.
7. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian SBSN oleh investor kepada Agen Penjual dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
8. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SBSN yang disampaikan kepada Pihak.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10. Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
12. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.
13. Panitia Pengadaan adalah panitia atau kelompok kerja unit layanan pengadaan yang dibentuk untuk melaksanakan seleksi calon Agen Penjual dan/atau calon konsultan hukum.
14. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
15. Hari Kerja adalah hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

16. **Setelmen** adalah penyelesaian transaksi SBSN yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan SBSN.
17. **Harga Setelmen** adalah nilai Setelmen yang harus dibayarkan oleh investor yang pemesanan pembeliannya telah mendapatkan penjatahan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENJUALAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
- (2) Dalam hal penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh Pemerintah, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
- (3) Dalam hal penerbitan SBSN dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dibantu oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkoordinasi dengan satuan kerja atau pihak lain yang terkait.

#### **Pasal 3**

Penjualan SBSN dengan cara *Bookbuilding* dilakukan melalui Agen Penjual.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Pihak dapat membeli SBSN di Pasar Perdana melalui *Bookbuilding*.
- (2) Pembelian SBSN oleh Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Agen Penjual.

#### **Pasal 5**

Tata cara Pemesanan Pembelian oleh Pihak dimuat dalam Memorandum Informasi.

#### **Pasal 6**

Sebelum pelaksanaan penjualan SBSN, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri menetapkan:

- a. target indikatif penerbitan SBSN;
- b. struktur Akad SBSN;
- c. tanggal penerbitan;
- d. denominasi;
- e. tanggal jatuh tempo; dan
- f. objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara yang akan digunakan sebagai Aset SBSN.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN DAN SYARAT**

#### **AGEN PENJUAL DAN KONSULTAN HUKUM**

##### **Pasal 7**

- (1) Agen Penjual paling kurang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. ijin usaha dari otoritas pasar modal Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek;
  - b. pengalaman dalam penerbitan sukuk dalam mata uang rupiah dan/atau memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penjaminan pelaksana emisi sukuk;
  - c. komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN;
  - d. rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan SBSN;
  - e. sistem informasi dan teknologi memadai untuk mendukung proses penerbitan SBSN; dan
  - f. terdaftar sebagai Peserta Lelang SBSN.
- (2) Untuk dapat menjadi Agen Penjual, calon Agen Penjual harus:
  - a. menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Panitia Pengadaan;
  - b. memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan; dan
  - c. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.

##### **Pasal 8**

Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas antara lain:

- a. mengumumkan rencana penjualan SBSN kepada calon investor;
- b. melaksanakan penjualan SBSN;